



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 167 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK GORENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Limbah Minyak Goreng dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa untuk mengurangi dampak negatif Limbah Minyak Goreng sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk biodiesel sebagai bahan bakar alternatif dan kebutuhan bahan bagi industri non pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK GORENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat dari SKPD.
10. Limbah Minyak Goreng adalah limbah minyak sisa hasil kegiatan penggorengan.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Pengelolaan Limbah Minyak Goreng adalah kegiatan penanganan Limbah Minyak Goreng sejak dihasilkan, dikumpulkan dan disalurkan sampai dimanfaatkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

13. Penghasil Limbah Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Penghasil adalah orang perorang dan/atau badan usaha yang menghasilkan limbah minyak goreng
14. Pengumpul dan Penyalur Limbah Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengumpul adalah badan usaha yang berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengumpulkan dan menyalurkan Limbah Minyak Goreng.
15. Pemanfaat Limbah Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pemanfaat adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penggunaan dan/atau pengolahan Limbah Minyak Goreng untuk produk non pangan.
15. Restoran adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengelolaan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan, permanen, termasuk di dalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan serta pengembangan fasilitas lainnya termasuk rumah makan, katering, cafe, coffe shop, kantin, kafetaria dan pengembangan sejenis lainnya.
17. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel. Losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
18. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mewajibkan badan usaha mengelola Limbah Minyak Goreng yang dihasilkan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengatur dan mengendalikan pengelolaan Limbah Minyak Goreng oleh penghasil di daerah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan; dan

- b. mendorong pemanfaatan Limbah Minyak Goreng sebagai bahan bakar alternatif berupa biodiesel bagi sektor transportasi dan/atau sektor industri lain di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini memuat pengaturan mengenai pengelolaan Limbah Minyak Goreng meliputi :

- a. Penghasil;
- b. Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng; dan
- c. Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng.

BAB IV

PENGHASIL LIMBAH MINYAK GORENG

Pasal 5

- (1) Penghasil wajib mengelola Limbah Minyak Goreng.
- (2) Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha restoran;
 - b. usaha perhotelan;
 - c. industri makanan; dan
 - d. usaha pengguna minyak goreng lainnya.
- (3) Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dokumen rencana pengelolaan Limbah Minyak Goreng sebagai bagian dari dokumen lingkungan hidup dalam pengajuan izin usaha ke BPTSP.
- (4) Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk :
 - a. menggunakan kembali atau mendistribusikan Limbah Minyak Goreng untuk kegiatan konsumsi dan/atau sebagai bahan baku atau bahan bantu pengolahan pangan manusia dan/atau hewan; dan
 - b. membuang Limbah Minyak Goreng ke dalam media lingkungan hidup.
- (5) Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyimpan Limbah Minyak Goreng yang dihasilkan pada tempat penyimpanan yang memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. terlindung dari hujan dan sinar matahari;
 - b. ditempatkan pada tempat yang aman dan tidak bocor;
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung cecceran; dan
 - d. dilengkapi peralatan penanggulangan keadaan darurat.

- (6) Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola Limbah Minyak Goreng wajib melakukan pemanfaatan Limbah Minyak Goreng yang dapat dilakukan sendiri dan/atau bekerja sama dengan pengumpul dan/atau pemanfaat.

Pasal 6

- (1) Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam mengelola Limbah Minyak Goreng wajib menyampaikan laporan kepada BPLHD setiap 6 (enam) bulan sebagai bagian dari pelaporan implementasi dokumen lingkungan dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan paling sedikit mencantumkan :
 - a. jumlah Limbah Minyak Goreng yang dihasilkan; dan
 - b. jumlah Limbah Minyak Goreng yang dimanfaatkan sendiri dan/atau yang diserahkan kepada pihak pengumpul dan/atau pemanfaat berikut waktu penyerahannya.
- (3) Kepala BPLHD merekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penghasil dan melaporkannya kepada Gubernur serta meneruskannya kepada SKPD terkait sesuai dengan bidang usaha.
- (4) Kepatuhan Penghasil dalam menyampaikan laporan pengelolaan limbah minyak goreng menjadi bahan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan BPLHD.
- (5) Berdasarkan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPLHD menyampaikan teguran kepada Penghasil.
- (6) Berdasarkan teguran yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPLHD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPTSP untuk tidak memberikan perpanjangan izin usaha kepada Penghasil.

BAB V

PENGUMPULAN DAN PENYALURAN LIMBAH MINYAK GORENG

Pasal 7

- (1) Pengumpul dalam melakukan kegiatan usaha Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng harus memperoleh Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng dari BPTSP.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengumpul mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPTSP dengan dilengkapi :
- a. formulir permohonan, formulir persyaratan administrasi, dan formulir persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
 - b. persyaratan dasar, antara lain meliputi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pimpinan/penanggung jawab perusahaan; Akte Pendirian Perusahaan yang telah mendapat pengesahan, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi;
 - e. fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan (UUG);
 - f. dokumen/Izin Lingkungan;
 - g. dokumen Kepemilikan Lahan dan/atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan atau bangunan beserta Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunanya digunakan; dan
 - h. proposal teknis yang dilengkapi dengan :
 1. Metode Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng berikut sumber dan kapasitas yang dimiliki;
 2. Layout fasilitas penampungan;
 3. Desain bangunan;
 4. Spesifikasi fasilitas penampungan;
 5. Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki;
 6. Daftar peralatan safety yang dimiliki; dan
 7. Daftar angkutan khusus/mobil tangki yang digunakan.
- (3) Pengumpul harus memiliki angkutan khusus/mobil tangki dan disimpan pada tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. dilengkapi tangki/wadah penyimpanan dengan konstruksi bahan bangunan yang sesuai karakteristik Limbah Minyak Goreng, kerangka tangki dan ukuran yang memenuhi standar dengan ukuran tertentu dan pengamanan yang diperlukan;
 - b. lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan tanggul di sekelilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air. Bak penampungan dibuat mampu menampung 11% (sebelas persen) dari kapasitas volume drum atau tangki yang ada di dalam tempat penyimpanan;
 - c. pada dinding luar bagian tangki diberi tanda/warna sesuai ketentuan;

- d. tempat penyimpanan Limbah Minyak Goreng terlindung dari hujan dan sinar matahari;
 - e. memiliki saluran drainase dan bak penampung cecceran; dan
 - f. dilengkapi peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Pengumpul di dalam mengumpulkan Limbah Minyak Goreng dilarang untuk :
- a. menggunakan kembali atau mendistribusikan Limbah Minyak Goreng untuk kegiatan konsumsi dan/atau sebagai bahan baku atau bahan bantu pengolahan pangan manusia dan/atau hewan; dan
 - b. membuang Limbah Minyak Goreng ke dalam media lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Pengumpul sesuai izin yang diberikan wajib untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada BPLHD setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format Lampiran III Peraturan Gubernur ini dengan paling sedikit mencantumkan :
 - a. jumlah dan waktu penerimaan Limbah Minyak Goreng dari penghasil dan/atau pengumpul lain; dan
 - b. jumlah dan waktu penyerahan Limbah Minyak Goreng kepada pemanfaat Limbah Minyak Goreng.
- (3) BPLHD merekapitulasi laporan yang disampaikan Pengumpul untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur serta menembuskannya kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan bidang usaha.
- (4) Kepatuhan Pengumpul dalam menyampaikan laporan Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng menjadi bahan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan BPLHD.
- (5) Berdasarkan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPLHD menyampaikan teguran kepada Pengumpul.
- (6) Berdasarkan teguran yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPLHD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPTSP untuk tidak memberikan perpanjangan izin usaha kepada Pengumpul.

Pasal 9

- (1) Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir kepada Kepala BPTSP dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dokumen yang dipersyaratkan disertai laporan kegiatan Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng telah dilakukan.

BAB VI

PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK GORENG

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng dapat dilakukan oleh Pemanfaat secara langsung untuk tambahan minyak diesel bakar dan/atau diolah menjadi biodiesel atau untuk kepentingan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha utamanya yang dikeluarkan oleh BPTSP dan/atau dari instansi lain yang berwenang.
- (3) Permohonan untuk memperoleh izin usaha dari BPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala BPTSP dengan dilengkapi dokumen sesuai persyaratan dari izin yang dimohonkan dengan kewajiban tambahan menyusun laporan pemanfaatan Limbah Minyak Goreng sebagai bagian dari dokumen lingkungan hidup yang diajukan.
- (4) Pemanfaat dalam memanfaatkan Limbah Minyak Goreng wajib untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan dalam proses penggunaan dan/atau pengolahan Limbah Minyak Goreng.
- (5) Pemanfaat dalam memanfaatkan Limbah Minyak Goreng dilarang untuk :
 - a. menggunakan kembali atau mendistribusikan Limbah Minyak Goreng untuk kegiatan konsumsi dan/atau sebagai bahan baku atau bahan bantu pengolahan pangan manusia dan/atau hewan; dan
 - b. membuang Limbah Minyak Goreng ke dalam media lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Kepala BPLHD setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Energi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini dengan paling sedikit mencantumkan :
- a. jumlah dan jenis hasil pemanfaatan Limbah Minyak Goreng;
 - b. jumlah dan sumber Limbah Minyak Goreng yang digunakan dan/atau diolah; dan
 - c. informasi pihak penghasil dan pengumpul yang menjadi mitra usaha.
- (3) Kepala BPLHD merekapitulasi laporan pemanfaatan yang disampaikan Pemanfaat dan melaporkannya kepada Gubernur serta menembuskannya kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan bidang usaha.
- (4) Kepatuhan Pemanfaat dalam menyampaikan laporan pemanfaatan Limbah Minyak Goreng menjadi bahan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan BPLHD.
- (5) Berdasarkan evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPLHD menyampaikan teguran kepada Pemanfaat.
- (6) Berdasarkan teguran yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPLHD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPTSP untuk tidak memberikan perpanjangan izin usaha kepada Pemanfaat.

Pasal 12

Permohonan perpanjangan izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha utamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala BPTSP dilengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disertai laporan kegiatan pemanfaatan Limbah Minyak Goreng yang telah dilakukan.

BAB VII

INSENTIF

Pasal 13

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng oleh Penghasil, Pengumpul, dan Pemanfaat yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini menjadi salah satu kriteria penilaian program penghargaan di bidang pariwisata, lingkungan hidup, dan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PARTISIPASI DAN EDUKASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Informasi hasil pengolahan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dipublikasikan pada masyarakat melalui website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, SKPD/UKPD terkait dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pedagang pasar dan pelaku usaha tentang bahaya lingkungan dan bahaya kesehatan, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Limbah Minyak Goreng.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan pengawasan mengenai penyalahgunaan Limbah Minyak Goreng sebagai bahan baku atau bahan bantu pengolahan pangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan Limbah Minyak Goreng dilakukan berdasarkan aspek lingkungan dan aspek pemanfaatan Limbah Minyak Goreng untuk biodiesel sebagai bahan bakar alternatif dan untuk produk non pangan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi berdasarkan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPLHD.
- (3) Pengawasan dan evaluasi berdasarkan aspek pemanfaatan Limbah Minyak Goreng untuk biodiesel sebagai bahan bakar alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.
- (4) Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 16

- (1) Penghasil, Pengumpul dan/atau Pemanfaat Limbah Minyak Goreng yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih didahului dengan :
 - a. Peringatan tertulis dengan jangka waktu 7 x 24 jam; dan
 - b. Teguran tertulis dengan jangka waktu 7 x 24 jam.

- (3) Pemberian sanksi administrasi terhadap Penghasil, Pengumpul dan/atau Pemanfaat Limbah Minyak Goreng diberikan oleh Kepala BPTSP, setelah mendapat rekomendasi dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dokumen lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengumpul dan Pemanfaat yang belum memasukkan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Limbah Minyak Goreng ke dalam dokumen lingkungan hidup wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 74002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2016
Tanggal 26 Agustus 2016

LAPORAN* REKAPITULASI BULANAN PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK GORENG

NAMA BADAN USAHA : _____
 NOMOR IZIN BADAN USAHA : _____
 BIDANG USAHA : Penghasil/Pengumpul/Pemanfaat*Lingkari sesuai bidang usaha
 NAMA ORANG, NOMOR TELEPON DAN ALAMAT KANTOR : _____
 PERIODE WAKTU (Bulan) : _____
 Sebagai Pihak Pertama, melaporkan

Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng			CATATAN:
I	Total Limbah Minyak Goreng yang disimpan dari sisa pengelolaan dan pemanfaatan bulan lalu	A(+)......liter	
II	Total jumlah Limbah Minyak Goreng yang Dihasilkan/ Dikumpulkan/ Dimanfaatkan selama Periode Waktu Pelaporan	B(+)......liter	
III	Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Limbah Minyak Goreng	Jumlah Badan Usaha mitra pengelolaan dan pemanfaatan Limbah Minyak Goreng
	1. Diterima dari Badan Usaha Penghasilliter	
	2. Diterima dari Badan Usaha Pengumpulliter	
	3. Diserahkan kepada Badan Usaha Pengumpulliter	
	4. Diserahkan ke Badan Usaha Pemanfaatliter	
IV	Total jumlah Limbah Minyak Goreng yang dikelola	C (-)......liter	
V	Jumlah Limbah Minyak Goreng yang belum terkelola dan termanfaatkan (disimpan)	D (+)......liter	
VI	Kinerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Minyak Goreng Selama Periode Waktu Pelaporan	[[A+ B) - (C + D)] / (A+B) * 100% =.....%	

Keterangan : * Laporan penyerahan Limbah Minyak Goreng bulanan ini adalah bagian dari dokumen lingkungan

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Tertanda

Jakarta, _____

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Nomor Hp : _____

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2016
Tanggal 26 Agustus 2016

FORMULIR IZIN PENGUMPUL LIMBAH MINYAK GORENG

A. FORMULIR PERMOHONAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGUMPUL LIMBAH MINYAK GORENG

No. Surat	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Hal	:	Permohonan Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng
		Up. BPTSP Provinsi DKI Jakarta Gd. Balaikota Blok H Lt. 18 Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta Pusat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng dengan data-data sebagai berikut :

I. Pemohon

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kotamadya :
 - Kode pos :
 - Telp/Fax :

II. Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kotamadya :
 - Kode pos :
 - Telp/Fax :
- c. Bidang usaha :
- d. No./Tgl. Akte Pendirian :
- e. NPWP :
- f. Alamat Kegiatan
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kotamadya :
 - Kode pos :
 - Telp/Fax :
- g. Skala Kegiatan : Provinsi/Nasional*

IV. Lampiran Permohonan Izin

1. Formulir Persyaratan Administrasi
2. Formulir Persyaratan Teknis
3. Rekomendasi Amdal/UKL-UPL/DPPL/DELH/DPLH/SPPL dan Izin Lingkungan*
4. Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan
5. Dokumen Kepemilikan Lahan dan/atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan atau Bangunan beserta Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah atau Bangunan yang digunakan.
6. Proposal Teknis Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng, yang beris::
 - a. Metode Pengumpulan dan Penyaluran dan penyaluran Limbah Minyak Goreng berikut sumber dan kapasitas yang dimiliki;
 - b. Spesifikasi fasilitas penampungan;
 - c. Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki;
 - d. Daftar peralatan safety yang dimiliki; dan
 - e. Daftar angkutan khusus/mobil tangki yang digunakan.
7. Denah, Potongan dan Dimensi Bangunan/Wadah/Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng.
8. Layout kegiatan dan koordinatnya.
9. Tata Letak Saluran Drainase.
10. Dokumen kepemilikan angkutan/khusus/mobil tangki yang digunakan beserta Dokumen Uji KIR.
11. Foto Bangunan/Wadah/Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng.

Jakarta,

20.....

ttd & materai Rp6.000,-

(Pihak Perusahaan)

*Coret yang tidak perlu

B. FORMULIR PERSYARATAN ADMINISTRASI

FORMULIR PERSYARATAN ADMINISTRASI
IZIN PENGUMPUL LIMBAH MINYAK GORENG

Nama Perusahaan :

Alamat Kegiatan :

.....

No.	Data	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
I.	Keterangan Tentang Pemohon 1. Pemohon a. Nama Pemohon/Kuasa b. Alamat c. Nomor Telp/Fax 2. Perusahaan a. Nama Perusahaan b. Alamat Perusahaan & Kegiatan c. Nomor Telp/Fax d. Bidang Usaha e. NPWP	
II.	Keterangan tentang Lokasi a. Luas lahan b. Titik Koordinat	
III.	Keterangan Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng a. Jumlah Limbah Minyak Goreng yang rencananya dikumpulkan dan disalurkan b. SOP Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng c. Fasilitas Penampungan Limbah Minyak Goreng; d. Peralatan Kerja Penunjang yang dimiliki e. Peralatan Safety yang dimiliki f. Angkutan Khusus/Mobil Tangki yang digunakan beserta dokumennya g. Denah, Potongan dan Dimensi Bangunan/ Wadah/ Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng h. Layout kegiatan dan koordinatnya i. Tata Letak Saluran Drainase	
IV.	Kelengkapan Lokumen a. Rekomendasi \Amdal/UKL/UPL/DPPL/DELH/DPLH/SPPL* b. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan j. Foto Bangunan/Wadah/Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng;	

Jakarta,

20.. ..

ttd

(Pihak Perusahaan)

C. FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS

FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS
IZIN PENGUMPUL LIMBAH MINYAK GORENG

Nama :
 Perusahaan :
 Alamat :
 Perusahaan :

No.	Uraian	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
I.	Lokasi Tempat Penyimpanan			
	1. Lokasi TP berada di area kawasan kegiatan			
	2. Lokasi merupakan daerah bebas banjir			
	3. Lokasi berjauhan/dengan jarak aman dari bahan-bahan yang mudah terkontaminasi/terbakar/bereaksi			
	4. Lokasi berjauhan dengan kantor utama			
II.	Lokasi Pengumpulan Limbah Minyak Goreng			
	1. Sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang			
	2. Jarak dengan sungai > 50 m			
	3. Jarak dengan fasilitas umum (pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan) > 100 m			
	4. Jarak dengan fasilitas daerah yang dilindungi (cagar alam, hutan lindung dan kawasan suaka) > 300 m			
III.	Desain Tempat Penyimpanan			
	1. Dilengkapi tangki/wadah penyimpanan yang konstruksi bahan bangunan yang sesuai karakteristik Limbah Minyak Goreng, kerangka tangki dan ukuran yang memenuhi standar dengan ukuran tertentu dan pengamanan yang diperlukan			
	2. Lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air. Bak penampungan dibuat mampu menampung 11-% dari kapasitas volume drum atau tangki yang ada di dalam tempat penyimpanan.			
	3. Pada dinding luar bagian tangki diberi tanda/warna sesuai peraturan yang ditetapkan			
	4. Tempat penyimpanan Limbah Minyak Goreng terlindung dari hujan dan sinar matahari			
	5. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai			
	6. Memiliki saluran drainase dan bak penampung ceceran			
	7. Dilengkap: peralatan penanggulangan keadaan darurat			

Jakarta,

20.....

ttd

(Pihak Perusahaan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2016
Tanggal 26 Agustus 2016

LAPORAN* BULANAN PENGUMPULAN DAN PENYALURAN
LIMBAH MINYAK GORENG

NAMA BADAN USAHA : _____
NO IZIN BADAN USAHA : _____
BIDANG USAHA : _____
Penghasil/Pengumpul/Pengangkut/Pemanfaat*Lingkari
sesuai bidang usaha : _____
NAMA ORANG, NOMOR TELEPON,
DAN ALAMAT KANTOR : _____
PERIODE WAKTU (Bulan) : _____
Sebagai Pihak Pertama, melaporkan

Pengelolaan Limbah Minyak Goreng			CATATAN :	
I	Total Jumlah Limbah Minyak Goreng yang diterima/diserahkan selama Bulan Pelaporanliter		
II	Nama Badan Usaha (Pihak Kedua selaku Pengumpul Limbah Minyak Goreng)	Jumlah penyerahan Limbah Minyak Goreng kepada Pihak Kedualiter	Hari/Tanggal Penyerahan Limbah Minyak Goreng	Paraf Perwakilan Pihak Kedua

Keterangan : * Laporan penyerahan Limbah Minyak Goreng bulanan ini adalah bagian dari dokumen lingkungan

Data-data tersebut di atas diisidengansebenarnya sesuai dengan kondisi yang ada

Tertanda (Pihak Pertama)		Tertanda (Pihak Kedua)	
Jakarta, _____		Jakarta, _____	
Nama	_____	Nama	_____
Jabatan	_____	Jabatan	_____
Kontak	_____	Kontak	_____

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 167 TAHUN 2016
Tanggal 26 Agustus 2016

LAPORAN REKAPITULASI BULANAN PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK GORENG

NAMA BADAN USAHA PENGGUNA : _____
NO IZIN BADAN USAHA PENGGUNA : _____
NAMA ORANG, NOMOR TELEPON,
DAN ALAMAT KANTOR : _____
PERIODE WAKTU (Bulan) : _____

Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng			CATATAN :
I	Total Jumlah Limbah Minyak Goreng yang BELUM TERMANFAATKAN /disimpan dari Bulan Sebelumnya	A (+).....liter	
II	Total Jumlah Limbah Minyak Goreng yang DIMANFAATKAN Selama Periode Waktu Pelaporan	B(+).....liter	
II	Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Limbah Minyak Goreng terkelola	Jumlah Badan Usaha mitra pengelola Limbah Minyak Goreng
	1. Diterima dari Badan Usaha Pengumpul		
	2. Diterima dari Badan Usaha Pengangkut		
	3. Diterima langsung dari Badan Usaha Penghasil		
	Total jumlah Limbah Minyak Goreng yang DIKELOLA	C (+).....liter	
II	Kegiatan Pemanfaatan	Jumlah Limbah Minyak Goreng termanfaatkan	Jenis (spesifikasi) hasil pemanfaatannya
	1. Dimanfaatkan menjadi biodiesel		
	2. Dimanfaatkan menjadi minyak bakar		
	3. Dimanfaatkan menjadi bahan baku industri/komoditas non pangan		
	4. Pemanfaatan lainnya		
	Total jumlah Limbah Minyak Goreng yang DIMANFAATKAN	B (-).....liter	
	Jumlah Limbah Minyak Goreng yang BELUM DIMANFAATKAN (disimpan)	D (+).....liter	
	KinerjaPEMANFAATANLimbah Minyak GorengSelamaPeriodeWaktu Pelaporan	$[A+C - (B + D)] / (A+C) * 100\% = \dots\dots\dots\%$	

Keterangan : * Laporan penyerahan Limbah Minyak Goreng bulanan ini adalah bagian dari dokumen lingkungan

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Tertanda (Pemanfaat)

Jakarta, _____

Nama : _____
Jabatan : _____
Nomor Hp : _____



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA